



**P U T U S A N**

**Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RIDWAN AGUS panggilan RIDWAN;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Biaro;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 tahun / 17 Agustus 1997;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jorong Pilubang Kelurahan Biaro Gadang<br>Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten<br>Agam; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. M. Ifra Fauzan, S.H.I, 2. Radella Elfani, S.T.,S.H., 3. Arif Budiman,S.H., 4. Bus Candra Burhan,S.H. dan 5. Rika Yuristika,S.H Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum LBH Justice Companion yang beralamat di Jalan Pemuda No. 3 B Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor 70/BH/2023/PN Bkt tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 152/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum **melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah.
  2. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening.

Dipergunakan dalam perkara an ARIF HIDAYAT PGL ARIF

3. 1 helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley;
4. 1 dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah
5. 1 handphone merk Samsung putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa maka cukup sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah berbuat hal yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana kami sepakat adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sengaja, namun kami tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Meskipun Terdakwa terbukti bersalah, Terdakwa adalah individu muda yang masih memiliki masa depan yang cerah dan produktif. Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Kami memohon kepada Yang Mulia agar mempertimbangkan faktor usia dan potensi Terdakwa dalam menentukan hukuman yang pantas. Bahwa terdakwa juga memiliki keluarga yang mencintainya dan juga Terdakwa merupakan harapan dari keluarganya

Bahwa penasehat hukum menyoroti bahwa Terdakwa terjerumus dalam lingkaran teman yang menggunakan narkoba, yang kemudian membawa Terdakwa terlibat dalam menguasai atau menyimpan Narkoba tersebut.

Bahwa terdakwa telah bersikap sopan dan menghormati proses persidangan selama proses ini berlangsung. Terdakwa telah menunjukkan sikap yang patut diapresiasi, dengan menjaga etika dan tata krama yang diperlukan dalam ruang sidang. Hal ini menunjukkan kesiapan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi secara baik dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa selama persidangan, terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kami memohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, termasuk kerja sama Terdakwa selama proses hukum, sikap penyesalan, dan komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Kami menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini. Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sesuai dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair :

Bahwa terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN bersama-sama dengan YOSI AMALY pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jorong Pilubang Nagari Biaro gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal istri terdakwa yang bernama YOSI AMALY (Penuntutan diajukan terpisah) di chat melalui aplikasi WA oleh temannya yang bernama Ade Tato (Masuk Daftar Pencarian Orang) Lalu YOSI AMALY menyampaikan kepada terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN bahwa temannya tersebut memesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja sebanyak Rp.150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi Arif Hidayat Pgl Arif (diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis ganja sebagaimana pesanan dari teman YOSI AMALY, dengan menggunakan hp milik YOSI AMALY, lalu terdakwa menanyakan “ado kayu (ganja) rif / ada kayu(ganja) rif?” kemudian saksi Pgl ARIF menjawab “lai wan/ada wan, berapa banyaknya?”. Lalu terdakwa pesan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Pgl ARIF kemudian meminta agar pembayarannya dikirimkan terlebih dahulu melalui aplikasi dana. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi YOSI AMALI bahwa Pgl Arif meminta agar dikirimkan pembayarannya terlebih dahulu. Maka saksi YOSI AMALY menelpon ADE TATO agar mengirimkan pembayarannya melalui aplikasi transfer dana. Setelah bukti transfer dikirim ke pada YOSI AMALY, selanjutnya bukti transfer tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada saksi Pgl Arif. Selanjutnya saksi Pgl Arif meminta terdakwa untuk menjemput ganja yang di pesan ke rumahnya. Setelah itu sekira pukul 16.15 WIB terdakwa menjemputnya sendiri ke rumah saksi Pgl ARIF dengan menggunakan sepeda motor, sesampai terdakwa dirumah saksi sdr ARIF yang beralamat di Jorong Pilubang Nagari Biaro gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, lalu terdakwa menuju jendela kamar saksi Pgl ARIF yang terbuka, selanjutnya saksi Pgl Arif menyerahkan melalui jendela 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesan. Kemudian terdakwa meminta tambahan ganja untuk terdakwa hisap kepada saksi Pgl ARIF mengambilkan sedikit ganja dan membungkusnya dengan kertas timah lalu memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya dirumah, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada YOSI AMALY lalu sekira pukul 17.00 WIB YOSI AMALY mengantarkan ganja tersebut ke simpang tarok menggunakan sepeda motor. Sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas timah terdakwa letakkan dalam lemari di kamarnya. Pada waktu sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah 3 (tiga) orang petugas kepolisian memanggil terdakwa. Pada saat terdakwa membukakan pintu terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa istri terdakwa yaitu YOSI AMALY sudah tertangkap lebih dahulu, Lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas timah yang sebelumnya terdakwa letakkan dalam lemari di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kePolresta Bukittinggi untuk diproses penyidikan.

Barang bukti narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas timah yang disita dari terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN setelah ditimbang Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 190/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus kertas timah setelah ditimbang didapat berat kotor 1, 65 gram dan berat bersih 0,74 gram dan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut atas nama RIDWAN AGUS PGL RIDWAN berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor: 2064/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2882/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sedangkan barang bukti yang disita dari YOSI AMALY setelah ditimbang Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 191/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus plastic klip bening yang setelah ditimbang didapat berat kotor 17,90 gram dan berat bersih 15,75 gram dan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti atas nama YOSI AMALI berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor : 2057/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, diperoleh kesimpulan: *setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2875/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).*

Bahwa terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN melakukan pemufakatan jahat atau percobaan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I"** dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bukittinggi dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal istri terdakwa yang bernama YOSI AMALY (Penuntutan diajukan terpisah) di chat melalui aplikasi WA oleh temannya yang bernama Ade Tato (Masuk Daftar Pencarian Orang) Lalu YOSI AMALY menyampaikan kepada terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN bahwa temannya tersebut memesan narkotika jenis ganja sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menelpon saksi Arif Hidayat Pgl Arif (diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis ganja sebagaimana pesanan dari teman YOSI AMALY, dengan menggunakan hp milik YOSI AMALY, lalu terdakwa menanyakan "ado kayu (ganja) rif / ada kayu(ganja) rif?" kemudian saksi Pgl ARIF menjawab "lai wan/ada wan, berapa banyaknya?". Lalu terdakwa pesan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Pgl ARIF kemudian meminta agar pembayarannya dikirimkan terlebih dahulu melalui aplikasi dana. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi YOSI AMALI bahwa Pgl Arif meminta agar dikirimkan pembayarannya terlebih dahulu. Maka saksi YOSI AMALY menelpon Setelah itu sekira pukul 16.15 WIB terdakwa menjemputnya sendiri ke rumah sdr Pgl ARIF dengan menggunakan sepeda motor, sesampai terdakwa di rumah saksi sdr ARIF yang beralamat di Jorong Jorong Pilubang Nagari Biaro gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam lalu terdakwa menuju jendela kamar sdr ARIF

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang terbuka, selanjutnya saksi Pgl Arif menyerahkan melalui jendela 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa pesan. Kemudian terdakwa meminta ganja untuk terdakwa hisap kepada sdr ARIF lalu sdr ARIF mengambilkan sedikit ganja dan membungkusnya dengan kertas timah lalu memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada YOSI AMALY lalu sekira pukul 17.00 WIB YOSI AMALY mengantarkan ganja tersebut ke simpang tarok menggunakan sepeda motor. Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas timah terdakwa letakkan dalam lemari di kamarnya. Pada waktu sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah 3 (tiga) orang petugas kepolisian memanggil terdakwa. Pada saat terdakwa membukakan pintu terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa istri terdakwa yaitu YOSI AMALY sudah tertangkap lebih dahulu, Lalu dihadapan saksi-saksi masyarakat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas timah yang sebelumnya terdakwa letakkan dalam lemari di kamarnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kePolresta Bukittinggi untuk diproses penyidikan.

Barang bukti narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas timah yang disita dari terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN setelah ditimbang Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 190/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus kertas timah setelah ditimbang didapat berat kotor 1, 65 gram dan berat bersih 0,74 gram dan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut atas nama RIDWAN AGUS PGL RIDWAN berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor : 2064/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2882/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti yang disita dari YOSI AMALY setelah ditimbang Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 191/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus plastic klip bening yang setelah ditimbang didapat berat kotor 17,90 gram dan berat bersih 15,75 gram dan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Selanjutnya hasil uji laboratorium terhadap barang bukti atas nama YOSI AMALI berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor : 2057/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, diperoleh kesimpulan: *setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2875/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).*

Bahwa terdakwa RIDWAN AGUS PGL RIDWAN *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Riky Wahyudi panggilan Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di samping Mesjid Jamiak Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa dari pemeriksaan saksi Yosi Amali Saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, setelah Saksi tanya mengenai Narkotika tersebut, Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi mengatakan Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa (suami Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi);
- Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi segera kerumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang diberikan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, sebagian anggota Opsnal masuk kerumah Terdakwa dan sebagian menunggu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi didalam mobil karena Saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi membawa Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi sewaktu melakukan penangkapan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa sewaktu masuk kerumah Terdakwa, Saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi bertemu dengan Terdakwa dan jelaskan bahwa isterinya Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi sudah terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah yang ditemukan dalam lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis ganja yang berada pada Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi tersebut dengan cara membelinya dari temannya Saksi Arif Hidayat panggilan Arif (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak setengah garis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif pada hari senin tanggal 4 september 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif di Lurah Jorong Pilubang Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif adalah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui aplikasi transfer DANA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi bahwa awalnya teman dari Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi yang bernama Ade (DPO) meminta bantuan untuk membelikan Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi meminta bantuan lagi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayat panggilan Arif melalui telepon menanyakan Narkotika jenis ganja dan setelah itu Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut ke rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dan disaat itulah Terdakwa meminta kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif Narkotika jenis ganja untuk dipakai dan Narkotika jenis ganja yang diminta tersebut disimpan Terdakwa didalam lemari didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dipesan Ade (DPO) tersebut kepada istrinya yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi, selanjutnya Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi ditangkap saat menunggu Ade (DPO) akan menyerahkan Narkotika tersebut di depan Masjid;
- Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dilakukan pada hari itu juga Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat didalam rumah yang beralamat Di Jorong Pilubang Nagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif ditemukan di atas meja 1 (satu) tumpuk kecil Narkotika diduga jenis ganja didalam kotak plastik warna kuning, didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya;
- Bahwa dari interogasi awal Saksi Arif Hidayat panggilan Arif membenarkan bahwa Saksi Arif Hidayat panggilan Arif yang telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas timah kepada Terdakwa;

- Bahwa yang membeli Narkotika jenis ganja adalah Ade (DPO), memesan melalui isteri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi, kemudian Ade (DPO) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif melalui aplikasi DANA kepunyaan Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
  - Bahwa setelah Ade (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA setelah itu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah ditransfer oleh Ade (DPO), kemudian barulah Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah bonus yang diberikan oleh Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk Terdakwa saat Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja untuk Ade (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait melakukan perbuatannya dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sebagaimana yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley, 1 (buah) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung putih merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Rino Putra S.H, panggilan Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di samping Mesjid Jamiak Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan dari pemeriksaan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, setelah ditanya mengenai Narkotika jenis ganja diperoleh dari mana, Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi tersebut Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi segera kerumah Terdakwa sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi;
- Bahwa setelah Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi sampai di rumah Terdakwa atau rumah Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi, sebagai anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi turun dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sebagian lagi melakukan pengamanan terhadap Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi didalam mobil;
- Bahwa sewaktu masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut Saksi mengamankan Terdakwa dan menjelaskan bahwa isteri Terdakwa Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan ditemukan di rumah Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah yang ditemukan dalam lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari dikamar rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak setengah garis dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis ganja yang ada dirumah Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja yang diberikan Saksi Arif Hidayat panggilan Arif sebagai bonus atas pembelian yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi bahwa awalnya teman dari Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama Ade (DPO) meminta bantuan untuk membelikan Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi meminta bantuan lagi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayat panggilan Arif melalui telepon menanyakan tentang adanya Narkotika jenis ganja dan setelah itu Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut ke rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dan disaat itulah Terdakwa meminta kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif Narkotika jenis ganja untuk dipakai;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dipesan dan Ade (DPO) tersebut kepada istrinya yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi, selanjutnya Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi ditangkap saat menunggu Ade (DPO) akan menyerahkan Narkotika tersebut di depan Masjid;
- Bahwa Saksi bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dilakukan pada hari itu juga Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang bertempat didalam rumah yang beralamat Di Jorong Pilubang Nagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif ditemukan di atas meja 1 (satu) tumpuk kecil Narkotika diduga jenis ganja didalam kotak plastik warna kuning, didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya;
- Bahwa dari interogasi awal Saksi Arif Hidayat panggilan Arif membenarkan bahwa Saksi Arif Hidayat panggilan Arif yang telah menjual 1 (satu) paket Narkotika dibungkus plastik klip bening seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam kertas timah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis ganja adalah Ade (DPO), dengan cara memesan melalui isteri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi, kemudian Ade (DPO) mentransfer uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif melalui aplikasi DANA kepunyaan Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
- Bahwa setelah Ade (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA setelah itu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang sudah ditransfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade (DPO), kemudian barulah Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah bonus yang diberikan oleh Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk Terdakwa saat Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja untuk Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait melakukan perbuatannya dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sebagaimana yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley, 1 (buah) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung putih merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yosi Amaly panggilan Yosi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di samping Mesjid Jamiak Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kemudian Polisi menanyakan darimana Saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari suami Saksi (Terdakwa), kemudian Saksi bawa oleh Polisi kerumah Saksi untuk menemui suami Saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi, Saksi tetap didalam mobil, sedangkan sebagian Polisi masuk kerumah Saksi dan membawa suami Saksi ke mobil untuk dipertemukan dengan Saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah saksi ada ditemukan Narkotika jenis ganja yang diletakkan didalam lemari kamar dirumah Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari dikamar Saksi dan Narkotika jenis ganja yang didapat didalam jaket yang Saksi pakai adalah berasal dari Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Ade (DPO) melalui chat di Whatsapp, mengatakan akan membayar hutangnya kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menjemputnya di Bukittinggi, tetapi saat itu Ade (DPO) juga meminta bantuan Saksi untuk membelikan Narkotika jenis ganja dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa chat whatsapp tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa mengatakan bahwa Ade (DPO) kembali minta tolong untuk membelikan Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayat panggilan Arif, tetapi saat itu Saksi Arif Hidayat panggilan Arif mengatakan bahwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis ganja tersebut harus dibayar terlebih dahulu baru bisa menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut dan saat itu Saksi Arif Hidayat panggilan Arif juga memberikan nomor rekening aplikasi DANANYA;
- Bahwa Saksi kembali menghubungi Ade (DPO) dan mengatakan bahwa orang yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut meminta uang pembelian secara tunai dan Saksi memberikan nomor rekening aplikasi DANA milik Saksi Arif Hidayat panggilan Arif kepada Ade (DPO) dan tidak lama kemudian Ade (DPO) mengirimkan bukti transfernnya kepada Saksi dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dan selanjutnya barulah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis ganja kerumahnya ;
- Benar setelah Terdakwa pulang menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dan kembali kerumah Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan Saksi pun memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam dompet dan dompet tersebut Saksi masukkan kedalam kantong jaket saksi bagian depan yang Saksi pakai kemudian Saksi menghubungi Ade (DPO) dan Ade (DPO) meminta Saksi untuk bertemu di dekat masjid di simpang Tarok Kota Bukittinggi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Blade BA 3568 LY, dan sekira pukul 17.30 WIB sewaktu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menunggu Ade (DPO) di jalan samping masjid Jamik Tarok Kota Bukittinggi Saksi ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley, 1 (buah) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung putih merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arnaldo Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertetangga tinggal dalam satu Jorong di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi telah memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi sebagai Wali Jorong Pilubang ditelepon oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dari Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi meminta untuk menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan di daerah jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dan sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah orangtua Saksi Arif Hidayat panggilan Arif (diperiksa dalam perkara terpisah), Polisi meminta Saksi untuk mengajak 1 (satu) orang lagi Saksi dari masyarakat, lalu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Robi Gustian untuk datang ke rumah tersebut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Robi Gustian datang, Saksi melihat Saksi Arif Hidayat panggilan Arif diamankan Polisi, dan Polisi memperlihatkan barang bukti yang sudah disita dan menjelaskan kepada Saksi dan Robi Gustian bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi Arif Hidayat panggilan Arif, Polisi yang lainnya sudah menangkap Terdakwa dirumahnya di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
  - Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif tidak begitu jauh jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa Saksi melihat pengeledahan di rumah Terdakwa, karena setelah pengeledahan di rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif, Saksi dan Robi Gustian diajak Polisi kerumah Terdakwa;
  - Bahwa sewaktu Polisi menggeledah rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus kertas timah yang terletak didalam lemari di kamar rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
  - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa secara cuma-cuma karena Terdakwa minta kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
  - Bahwa Saksi dengar dari Polisi, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif, dan yang ditangkap terlebih dahulu adalah isteri Terdakwa dan dari cerita isteri Terdakwa itulah makanya Terdakwa ditangkap, dan selanjutnya Saksi Arif Hidayat panggilan juga ditangkap karena barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas timah, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley, 1 (buah) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung putih merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Arif Hidayat panggilan Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah lama berteman dan rumah Saksi berdekatan yaitu di Jorong Pilubang Kanagarian Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap karena Saksi yang menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa hari Senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB sebelum Sholat Ashar;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan cara memberitahu melalui whatsapp handphone, Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah ada kayu (ganja), karena temannya minta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa untuk pembelain Narkotika jenis ganja harus dibayar dulu sebelum Narkotika jenis ganja tersebut diserahkan, dan Saksi juga memberikan nomor rekening aplikasi DANA kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi memberitahukan tentang pembayaran tersebut Terdakwa memberikan bukti bahwa uang pembelian Narkotika jenis ganja sudah ditransfer ke nomor rekening aplikasi DANA tersebut selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah Saksi, lalu Saksi serahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta bonus atas pembelian Narkotika jenis ganja, lalu Saksi berikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas timah untuk sebagai bonus Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja kerumah Saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa Terdakwa membelikan Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa mengatakan untuk temannya yang merupakan anak Punk.
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta Narkotika jenis ganja untuk dipakai kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas timah kepada Terdakwa untuk dipakainya sendiri kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi sedang bersih-bersih dikamar Saksi, Terdakwa memanggil Saksi melalui jendela kamar rumah Saksi yang sedang terbuka dan Saksi menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut dari jendela kamar Saksi;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah isteri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi kemudian dari cerita Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi kemudian Terdakwa ditangkap dirumahnya, dan Saksi juga ditangkap Polisi, dan Saksi dipertemukan oleh Polisi dengan Terdakwa yang sudah berada didalam mobil Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Saksi jual dan Saksi berikan kepada Terdakwa adalah dari teman Saksi yang bernama panggilan Rendi, dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian (setengah garis) Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beli Narkotika jenis ganja tersebut 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi mengatakan ada temannya yang meminta bantuannya untuk membeli Narkotika jenis ganja dan Terdakwa menanyakan "ado kayu (ganja) Rif (ada kayu (ganja) Rif? " kemudian Saksi jawab "lai Wan/ada Wan, berapa banyaknya?", lalu Terdakwa pesan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengatakan bahwa untuk pembayarannya harus dibayar terlebih dahulu barulah Saksi menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut dan Saksi berikan nomor rekening aplikasi DANA kepada Terdakwa kemudian tidak lama setelah itu Terdakwapun mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi dan selanjutnya barulah Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis ganja kerumah Saksi;
- Bahwa sebelum ini Saksi tidak pernah menjual Narkotika, hanya sekali kepada Terdakwa saja karena Terdakwa teman Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polresta Bukittinggi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dirumah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa sewaktu Terdakwa di tangkapn Polisi langsung masuk kerumah Terdakwa diamankan, digeledah badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, dan Polisi menanyakan apakah Terdakwa punya Narkotika jenis ganja didalam rumah, Terdakwa katakan bahwa Terdakwa punya Narkotika jenis ganja yang Terdakwa letakkan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa ditemukan di lemari pakaian didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas timah;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa minta kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Arif Hidayat panggilan Arif;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif karena istri Terdakwa yang bernama Saksi Yosi Amaly panggilan mengatakan bahwa temannya yang bernama Ade (DPO) akan memesan Narkotika jenis ganja seharga Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk memesan Narkotika jenis ganja tersebut, menggunakan handphone milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif "ado kayu (ganja) Rif / ada kayu (ganja) Rif ? " kemudian Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menjawab "lai Wan (ada Wan), berapa banyaknya ? ". Lalu Terdakwa pesan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arif Hidayat panggilan Arif meminta pembayarannya dikirimkan dulu melalui aplikasi transfer DANA kemudian aplikasinya dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah aplikasi DANA Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly Panggilan Yosi dan Saksi Yosi Amaly Panggilan Yosi memberitahukan kepada Ade (DPO) dan setelah dibayar Ade (DPO) melalui aplikasi DANA tersebut dan bukti pembayaran Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Arif Hidayat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Arif untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Ade (DPO) ;
- Bahwa isteri Terdakwa di tangkap sewaktu Istri Terdakwa menunggu Ade (DPO) di jalan samping masjid Jamik Tarok Kota Bukittinggi untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja yang Terdakwa minta kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas timah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nilai atau harganya Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta sedikit saja Narkotika jenis ganja kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk Terdakwa hisap, lalu Terdakwa diberi sedikit Narkotika jenis ganja yang dibungkusnya dengan kertas timah;
- Bahwa awalnya Saksi Yosi Amali panggilan Yosi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ade (DPO) meminta bantuan kepada Saksi Yosi Amali panggilan Yosi tersebut untuk membelikan Narkotika jenis ganja tetapi awalnya Terdakwa tidak mau dan melarang Saksi Yosi Amali panggilan Yosi tersebut tetapi karena Saksi Yosi Amali panggilan Yosi meyakinkan Terdakwa bahwa Ade (DPO) akan membayar hutangnya kepada Saksi Yosi Amali panggilan Yosi ditambah akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa pun mau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat membantu Ade (DPO) dalam membelikan Narkotika jenis ganja tersebut juga pada saat menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas timah;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening;



3. 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley;
4. 1 (satu) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah;
5. 1 (satu) handphone merk Samsung putih;

bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pen.Pid-SITA/2023/PN Bkt pada tanggal 25 September 2023 dan telah pula di hadirkan kepersidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 190/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 disita dari terlapor Ridwan Agus panggilan Ridwan;
2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 191/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 disita dari terlapor Yosi Amaly panggilan Yosi;
3. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor: 2064/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 milik tersangka Ridwan Agus panggilan Ridwan;
4. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor: 2057/NNF/2023 tanggal 21 September 2023; milik tersangka Yosi Amaly panggilan Yosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa berawal dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi mendapat pesan chat melalui whatsapp dari temannya yang bernama Ade (DPO) akan memesan Narkotika jenis ganja seharga Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi meminta dicarikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan imbalan Ade (DPO) akan membayar hutangnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Yosi Amali panggilan Yosi ditambah akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif "ado kayu (ganja) Rif / ada kayu (ganja) Rif ? " kemudian Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menjawab "lai Wan (ada Wan), berapa banyaknya ? ". Lalu Terdakwa pesan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Arif Hidayat panggilan Arif meminta pembayarannya dikirimkan dulu melalui aplikasi transfer DANA kemudian aplikasinya dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah aplikasi DANA Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly Panggilan Yosi dan Saksi Yosi Amaly Panggilan Yosi memberitahukan kepada Ade (DPO) dan setelah dibayar Ade (DPO) melalui aplikasi DANA tersebut dan bukti pembayaran Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dan sebelum pulang dari rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif, Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis ganja kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk Terdakwa hisap, lalu Terdakwa diberi sedikit Narkotika jenis ganja yang dibungkusnya dengan kertas timah;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa dirumah kemudian Narkotika jenis ganja yang pesan oleh panggilan Ade (DPO) tersebut di berikan kepada Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi kemudian Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi membahwa Narkotika jenis ganja tersebut ke samping Mesjid Jamiak Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk diserahkan kepada Ade (DPO) sedangkan Narkotika jenis ganja yang diminta oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam lemari dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10422.00/2023 tanggal 7 September 2023 dari PT Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus kerta timah dan setelah ditimbang didapatkan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 1,65 gr (satu koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2064/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 atas nama tersangka Ridwan Agus panggilan Ridwan dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut berupa daun kering adalah benar mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 191/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Yosi Amaly panggilan Yosi dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik klip bening yang setelah ditimbang didapat berat total 17,90 gr (tujuh belas koma sembilan puluh gram) dengan berat bersih 15,75 gr (lima belas koma tujuh puluh lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor : 2057/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, atas nama tersangka Yosi Amaly panggilan Yosi diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2875/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotikan Golongan I berupa tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Joncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Ridwan Agus panggilan Ridwan sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum Materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa di Salayan Pilubang Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

Bahwa berawal dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi mendapat pesan chat melalui whatsapp dari temannya yang bernama Ade (DPO) akan memesan Narkotika jenis ganja seharga Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi meminta dicarikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan imbalan Ade (DPO) akan membayar hutangnya kepada Saksi Yosi Amali panggilan Yosi ditambah akan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif "ado kayu (ganja) Rif / ada kayu (ganja) Rif ? " kemudian Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menjawab "lai Wan (ada Wan), berapa banyaknya ? ". Lalu Terdakwa pesan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi Arif Hidayat panggilan Arif meminta pembayarannya dikirimkan dulu melalui aplikasi transfer DANA kemudian aplikasinya dikirimkan kepada Terdakwa, setelah aplikasi DANA Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberitahukan kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Yosi Amaly Panggilan Yosi dan Saksi Yosi Amaly Panggilan Yosi memberitahukan kepada Ade (DPO) dan setelah dibayar Ade (DPO) melalui aplikasi DANA tersebut dan bukti pembayaran Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk menjemput Narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya;

Bahwa setelah Terdakwa kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menjemput Narkotika jenis ganja tersebut dan sebelum pulang dari rumah Saksi Arih Hidayat panggilan Arif, Terdakwa meminta sedikit Narkotika jenis ganja kepada Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk Terdakwa hisap, lalu Terdakwa diberi sedikit Narkotika jenis ganja yang dibungkusnya dengan kertas timah;

Bahwa setelah sampai Terdakwa di rumah kemudian Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Ade (DPO) tersebut di berikan kepada Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi kemudian Saksi Yosi Alamy panggilan Yosi membawa Narkotika

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut ke samping Mesjid Jamiak Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk diserahkan kepada Ade (DPO) sedangkan Narkotika jenis ganja yang diminta oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam lemari dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/10422.00/2023 tanggal 7 September 2023 dari PT Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus kerta timah dan setelah ditimbang didapatkan berat total 1,65 gr (satu koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2064/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 atas nama tersangka Ridwan Agus panggilan Ridwan dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut berupa daun kering adalah benar mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Kantor Cabang Bukittinggi nomor 191/10422.00/2023 tanggal 07 September 2023 penimbangan atas barang bukti yang disita dari terlapor Yosi Amaly panggilan Yosi dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik klip bening yang setelah ditimbang didapat berat total 17,90 gr (tujuh belas koma sembilan puluh gram) dengan berat bersih 15,75 gr (lima belas koma tujuh puluh lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau nomor: 2057/NNF/2023 tanggal 21 September 2023, atas nama tersangka Yosi Amaly panggilan Yosi diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2875/2023/NNF berupa daun kering tersebut di atas mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa yang telah menghubungi Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk memesan Narkotika jenis ganja atas permintaan Saksi Yosi Amaly panggilan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosi yang mendapat pesan chat melalui whatsapp dari Ade (DPO) untuk mencari Narkotika jenis ganja seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa Saksi Arif Hidayat panggilan Arif meminta untuk pembelian Narkotika jenis ganja tersebut uangnya ditransfer terlebih dahulu melalui aplikasi DANA dan setelah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif menerima transferan uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut dari Ade (DPO) kemudian Terdakwa menjemput Narkotika jenis ganja tersebut ke rumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dan Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja dari Saksi Arif Hidayat panggilan Arif sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket diberikan kepada Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi untuk diserahkan kepada Ade (DPO) dan 1 (satu) paket lagi disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum khususnya sifat melawan hukum formil, dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, telah nyata Terdakwa telah menjadi melantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan untuk kepentingan lain kecuali mendapat ijin dari menteri kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menjadi melantara dalam jual beli Narkotika dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 15,75 gr (lima belas koma tujuh puluh lima gram) gram yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi yang menerima tawaran dari Ade (DPO) untuk mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi tawaran dari Ade (DPO) tersebut disampaikan kepada suaminya Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayat panggilan Arif untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah uang ditransfer oleh panggilan Ade (DPO) ke rekening aplikasi DANA milik Saksi Arif Hidayat panggilan Arif selanjutnya Narkotika jenis ganja dijemput oleh Terdakwa kerumah Saksi Arif Hidayat panggilan Arif dan setelah diterima Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pulang kerumahnya dan memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi untuk diberikan kepada panggilan Ade (DPO), kemudian setelah Narkotika jenis ganja diterima oleh Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi selanjutnya Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi menghubungi Ade (DPO) dan berjanji bertemu di samping jalan Mesjid Jamiak Tarok Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi dan pada saat Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi menunggu Ade (DPO) tersebut Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi di tangkap oleh Saksi Rino Putra dan Saksi Rouni Ansari dari anggota Opnal Sat Resnarkoba Bukittinggi dan dari penangkapan Saksi Yosi Amaly panggilan Yosi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arif Hidayat panggilan Arif, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) *Joncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Joncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa maka cukup sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah berbuat hal yang bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana kami sepakat adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sengaja, namun kami tidak sepakat dengan lamanya hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Meskipun Terdakwa terbukti bersalah, Terdakwa adalah individu muda yang masih memiliki masa depan yang cerah dan produktif. Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Kami memohon kepada Yang Mulia agar mempertimbangkan faktor usia dan potensi Terdakwa dalam menentukan hukuman yang pantas. Bahwa terdakwa juga memiliki keluarga yang mencintainya dan juga Terdakwa merupakan harapan dari keluarganya

Bahwa penasehat hukum menyoroti bahwa Terdakwa terjerumus dalam lingkaran teman yang menggunakan narkoba, yang kemudian membawa Terdakwa terlibat dalam menguasai atau menyimpan Narkoba tersebut.

Bahwa terdakwa telah bersikap sopan dan menghormati proses persidangan selama proses ini berlangsung. Terdakwa telah menunjukkan sikap yang patut diapresiasi, dengan menjaga etika dan tata krama yang diperlukan dalam ruang sidang. Hal ini menunjukkan kesiapan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi secara baik dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa selama persidangan, terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kami memohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, termasuk kerja sama Terdakwa selama proses hukum, sikap penyesalan, dan komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan.



Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Kami menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini. Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Dan permohonan Terdakwa secara terlisani yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap pasal yang terbukti terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) *Joncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berbentuk kumulatif yaitu terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas timah dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arif Hidayat panggilan Arif, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Arif Hidayat panggilan Arif;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley, 1 (satu) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah dan 1 (satu) handphone merk Samsung putih barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Joncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Agus panggilan Ridwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas timah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Arif Hidayat panggilan Arif;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam yang bertuliskan Moutley;
- 1 (satu) dompet warna kombinasi hitam abu-abu dengan bis merah;
- 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Meri Yenti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H dan Rinaldi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Astini